

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI
LAPTOP *SECOND* MENURUT KONSEP *KHIYAR SYARAT*
DALAM FIQH MUAMALAH
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SAMSUARDI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121309845**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI
LAPTOP *SECOND* MENURUT KONSEP *KHIYAR SYARAT*
DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SAMSUARDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309845

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 197708022006041002

Mamfaluthy, S.Hi., M.H
NIP:

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI LAPTOP
SECOND MENURUT KONSEP KHIYAR SYARAT DALAM FIQH
MUAMALAH
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Januari 2018
13 Jumadil awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Syuhada, S.Ag.,M.Ag
NIP: 197510052009121001

Husni A. Jalil, S.Hi,MA
NIP:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Armiadi, S.Ag,MA
NIP: 197111121993031003

Ihdi Karim Makinara, S.Hi.,SH.,MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Samsuardi
Nim : 121309845
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop *Second* Menurut Konsep *Khiyar syarat* Dalam Fiqh Muamalah
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2018
TebalSkripsi :
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Mamfaluthy, S.Hi., MH
Kata Kunci : Garansi, Jual beli, *Khiyar syarat*, laptop *second*

Sebagian masyarakat cenderung membeli laptop *second* untuk memenuhi keperluannya meskipun barang bekas sering tidak optimal ketika digunakan ataupun tidak memuaskan penggunaannya. Pihak toko laptop memberikan garansi dalam tempo relatif berbeda-beda antar toko, yang dapat digunakan oleh klien untuk mengklaim garansi bila laptop tersebut rusak. Secara konseptual garansi laptop *second* ini dapat dianalisis berdasarkan *khiyar syarat*. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini, menurut Hanafiah dan Syafi'iyah tenggang waktu *khiyar syarat* paling lama 3 hari, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah tempo waktunya dapat disepakati antar pihak penjual dan pembeli, selama mereka pihak setuju dengan tenggang waktu *khiyar syarat* tersebut. Penelitian ini diformat untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana garansi yang diperjanjikan pihak toko laptop *second* di kawasan Kec. Kuta Alam? bagaimana tinjauan konsep *khiyar syarat* dalam fiqh muamalah terhadap sistem garansi yang diperjanjikan oleh toko laptop di Kuta Alam? bagaimana sistem klaim garansi dalam transaksi laptop *second* di kawasan Kuta Alam? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data secara *library* dan *field research*. Teknik pengumpulan data secara interview dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang dicapai bahwa garansi sebagai *khiyar syarat* diimplementasikan dalam jual beli laptop *second* di Kec. Kuta Alam urgen untuk memproteksi pembeli dari kerugian akibat objek yang ditransaksikan tidak sesuai dengan spesifikasi atau cacat. Tempo garansi yang ditawarkan kepada pembeli antara seminggu sampai 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan namun umumnya garansi yang diberikan kurang dari satu bulan, dan jenis garansinya berupa instalasi ulang dan service pada OS (*operating system*) saja tidak termasuk penggantian *hardware* karena ini merugikan pihak penjual disebabkan nilai *sparepart* tinggi. Implementasi sistem garansi pada transaksi jual beli laptop *second* yang dilakukan pedagang di Kec. Kuta Alam bersifat parsial hanya mencakup pada garansi OS saja tidak menglingkupi *hardware*-nya, dalam konsep fiqh muamalah sistem garansi tersebut merupakan bentuk dari *khiyar syarat* versi mazhab Malik dan Hanbali. Dalam kedua mazhab ini pembatasan waktu dari *khiyar syarat* dibuat sesuai kesepakatan para pihak.

KATA PENGANTAR

الرحيم

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji dan syukur hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Mamfaluthy, S.Hi., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Nasaiy, M.A selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Abdullah (Alm) dan ibunda tercinta Rohani (Almh) dan kepada Bapak H. Abdulrauf Ismail dan Ibu Hj. Nurbayani yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, dan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag dan Ummi Erlyana Chudri yang selaku orang tua di perantauan dan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak toko laptop second yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 04 HES angkatan 2013, juga untuk Ira Maryani, Rizki Maulidar Putri, Andi Pratama, Nurdin, Jurmadi, merupakan sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah memberikan oleh semua pihak. m n

Banda Aceh, Oktober 2017

Penulis

Samsuardi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

	A r a b	Lati n	Ket		Arab	L at in	Ket
		Tida k dila m bang kan					t dengan titik di bawahny a
		b					z dengan titik di bawahny a
		t				,	
			s dengan titik di atasnya			g	
		J				f	
			h dengan titik di bawahny a			q	
		Kh				k	
		D				l	
			z dengan titik di atasnya			m	
		R				n	
		Z				w	
		S				h	

		Sy				,	
			s dengan titik di bawahnya			y	
			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf dan
--------	------	-----------

dan Huruf		Tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

: *q la*
 : *ram*
 قَيْلٍ : *q la*
 يَفْوُلُ : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasinya untuk ta *marbutah* ada dua.

- Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l / rau atul a f l*
 لَمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul*
Munawwarah
 : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
2. LAMPIRAN 2: SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : KONSEP KHIYAR SYARAT DALAM KHAZANAH FIQH MUAMALAH	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	20
2.2 Macam-macam <i>khiyar</i> dalam Fiqh Muamalah.....	23
2.3 Pandangan ulama Fiqh tentang <i>khiyar syarat</i> dalam Transaksi Jual Beli.....	35
2.4 Perspektif Fuqaha tentang Jangka Waktu dalam <i>Khiyar Syarat</i>	38
2.5 Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Status Hukum Aqad Jual Beli Dalam Masa Berlakunya <i>Khiyar Syarat</i>	42
BAB TIGA : IMPLEMENTASI PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI LAPTOP <i>SECOND</i> DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT	
3.1 Perjanjian Garansi Antara Pihak Toko Laptop di Kawasan Kec.Kuta Alam <i>Second</i> Dengan Pembelinya.....	45
3.2 Penjelasan Spesifikasi dan Pengujian Kualitas Laptop <i>Second</i> oleh Pembeli dalam Transaksi Jual Beli	50
3.3 Sistem Klaim Garansi dalam Transaksi Jual Beli Laptop Second dan Kepuasan Costumernya di Kawasan Kuta Alam.....	55
3.4 Tinjauan Konsep Khiyar Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Garansi Yang Diperjanjikan Oleh Toko Laptop di Kuta Alam.....	57

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....64

4.2 Saran-Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hingga saat ini transaksi jual beli merupakan transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktivitas dalam dunia perniagaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pertukaran barang dilakukan dalam bentuk jual beli dan transaksi ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, apalagi sekarang ini tingkat kebutuhan hidup manusia pada sesuatu yang bersifat material semakin dominan, seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu tempat dan juga nilai-nilai materialistik yang menjadi prinsip hidup suatu komunitas.

Dalam Islam, aktifitas jual beli selain sebagai sarana untuk mendapat profit karena dikategorikan sebagai *akad tijari* (akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*)) Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan), juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan kategori '*ibadah mahdhah*. Akad ini dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia, untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik dalam katagori *dharuriyyah* (tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer), *hajjiyyah* (kebutuhan-kebutuhan *sekunder*) maupun *tahsiniyyah* (semua keperluan dan perlindungan

yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman).¹ Jual beli memiliki landasan yuridis dalam Islam, di antaranya dalam Al-Qur an surat Al-baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa transaksi jual beli beda dengan riba, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli ini sangat membantu sesama komunitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Firman Allah dalam surah An-nisa Ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

¹Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79.

Dalam transaksi jual beli para pihak bebas menentukan pilihan setiap barang yang ingin dimilikinya, karena aktifitas jual beli ini merupakan bagian dari *taṣarruf fi istimal al-mal* yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki harta secara sempurna, dan transaksi jual beli bebas dari unsur paksaan.² Meskipun demikian sering sekali terjadi kekeliruan dalam penentuan objek transaksi terutama dari pihak pembeli, sehingga untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara benar dan lepas dari unsur kecacatan pada objek transaksi maka diberlakukannya hak khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan pembelian objek yang dimaksud oleh pembeli sehingga lepas dari unsur keterpaksaan dan juga penyesalan akibat cacat pada produk yang dipilihnya. Dengan pemberlakuan hak khiyar dalam akad jual beli para pihak masih memiliki hak pilih dan belum mengikat sehingga dapat dibatalkan.

Dalam syariat Islam, pemberlakuan hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya syariat untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, khiyar ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di satu segi memang hak opsi tidak praktis karena mengandung ketidakpastian, namun demi mewujudkan kerelaan pihak yang melakukan transaksi, opsi adalah jalan terbaik.³

Rasulullah SAW bersabda:

²Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kendana, 2003), hlm. 112.

³*Ibid.*, hlm. 120.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدِّدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (رواه ابن ماجه).⁴

Artinya: *Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Kemudian jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.*” (HR. Ibnu Majah).

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah mengidentifikasi beberapa bentuk khiyar yang dapat disepakati antara pihak dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan. Secara syara' khiyar ini memiliki signifikansi untuk mencegah berkurangnya kerelaan para pihak dalam transaksi, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.⁵ Adapun bentuk khiyar yang dikenal dalam literatur fiqh muamalah yaitu *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar majlis*.⁶

Penentuan bentuk khiyar ini juga sangat dipengaruhi oleh bentuk dan macam-macam objek akad jual beli, misalnya untuk pembelian buah-buahan cukup memadai dengan mengaplikasi *khiyar majlis*, dan tidak mungkin diimplementasikan *khiyar syarat* yang jangka waktunya cenderung sampai beberapa hari sehingga akan berpengaruh pada buah-buahan. Demikian juga untuk transaksi barang elektronik, semisal *smartphone* cenderung diimplementasikan *khiyar ta'yin*, karena pihak pembeli membutuhkan penjelasan dan informasi yang detil tentang spesifikasi *smartphone* yang dibelinya. Bahkan

⁴Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 34.

⁵Nasron Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan 2,2007), hlm.120.

⁶*Ibid.*, hlm. 130.

dalam transaksi jual beli sekarang ini, pembeli cenderung ingin mendapatkan kepastian tentang kualitas barang yang dibelinya secara akurat sehingga pihak produsen dan juga penjual harus sigap menjelaskan keunggulan dari produknya untuk menjaga *image* dari *brand* produk yang dimilikinya, karena *brand image* (merek barang) sekarang ini cenderung menegaskan kualitas dari suatu produk.

Barang-barang elektronik yang diproduksi sekarang ini demikian banyak sehingga menimbulkan minat yang tinggi dari kalangan konsumen untuk memilikinya, seperti laptop misalnya terus diproduksi dengan kualitas yang berbeda-beda yang akan diserap secara signifikan dalam pangsa pasar. Untuk memuaskan konsumennya sebagian produsen menggunakan sistem garansi, sehingga garansi merupakan bagian sistem purna jual yang ditawarkan konsumen dan melekat pada produk elektronik yang dijualnya. Garansi dari pada perjanjian jual beli ini, pihak penjual menanggung kerusakan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Namun ada juga sebagian konsumen tidak mampu membeli laptop yang baru karena harga yang tidak terjangkau, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih laptop *second* yang sesuai dengan isi kantongnya. Sistem garansi pada laptop *second* jauh berbeda dengan sistem garansi pada laptop baru.

Beberapa toko laptop di Banda Aceh melihat peluang ini yang menasar mahasiswa dan juga pelajar sebagai konsumennya, sehingga mereka mengkhususkan diri pada penjualan laptop *second*, yang kualitasnya cenderung masih bagus dan sangat layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan aktifitas belajar dan perkuliahannya.

Sebagian toko laptop di kawasan kota Banda Aceh seperti yang terletak di Jl. Pocut Baren Kampung Keramat seperti Dukun Komputer dan Dokter Komputer, dan toko Laptop *Second* di Lamgugop menjual laptop *second* dengan menggunakan sistem garansi yang berbeda dengan pembelian laptop baru yang masa garansinya sampai 1 tahun. Sistem garansi yang digunakan oleh toko *computer second* tersebut hanya beberapa hari saja, sehingga sangat berisiko bagi pembeli bila tidak jeli dalam meneliti laptop yang dibelinya, terutama pembeli-pembeli yang tidak memahami dengan baik *soft ware* (perangkat lunak) dan *hard ware* (perangkat keras) laptop. Apalagi pada pembelian laptop *second* tidak dicover risiko suku cadang yang aus pada pemakaian pemilik sebelumnya, sehingga risiko ini ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. Kondisi seperti ini sangat dilematis bagi konsumennya, karena dana yang terbatas dimilikinya akan berimbas pada ketidakberdayaannya dalam menanggung risiko yang dihadapinya pada pembelian laptop.

Laptop *second* yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh misalnya Kecamatan Kuta Alam membutuhkan transparansi dari pihak penjual, terutama pada pemberlakuan garansi untuk objek transaksi ini. Hal ini dikarenakan pihak konsumen membutuhkan pengujian terhadap kualitas barang yang dibelinya, namun tidak semua penjual mau memberikan peluang untuk pengujian kualitas barang ini, terutama dari sisi garansinya. Padahal garansi mutlak dibutuhkan meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama seperti garansi pada pembelian laptop baru yang garansinya sampai 1 tahun. Semestinya garansi dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan untuk perbaikan laptop tersebut apabila terjadi

kerusakan, dengan ada garansi konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan laptop, meskipun tempo garansi pada laptop *second* jauh berbeda dengan garansi laptop baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji secara lebih mendalam masalah garansi pada penjualan laptop *second* dalam konsep *khiyar syarat* yang dipraktikkan pada toko Dukun Komputer, Dokter Komputer dan Laptop Second. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam tentang konsep *khiyar syarat* dalam jual beli laptop second. Dengan demikian penulis mencoba untuk mengkaji secara lebih detail terhadap hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Implementasi Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop *Second* Menurut Konsep *Khiyar syarat* Dalam Fiqh Muamalah.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perjanjian garansi antara pihak toko laptop di Kecamatan Kuta Alam *Second* dengan pembelinya?
2. Bagaimana sistem klaim garansi dalam transaksi jual beli laptop *second* dan kepuasan costumernya di kawasan Kuta Alam?
3. Bagaimana tinjauan konsep *khiyar syarat* Terhadap Garansi Yang diperjanjikan oleh toko laptop di Kuta Alam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem garansi yang diperjanjikan antara pihak toko laptop *second* kepada pembelinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem klaim garansi dalam transaksi jual beli laptop *second* dan kepuasan costumernya di kawasan Kuta Alam.
3. Untuk mengetahui konsep *khiyar syarat* terhadap implementasi garansi yang diperjanjikan oleh toko laptop di Kuta Alam.

1.4 Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi ketimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut ini

1. Implementasi garansi
2. Transaksi jual beli
3. Laptop *second*
4. *khiyar syarat*

Ad. 1. Implementasi Garansi

Implementasi garansi merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu implementasi dan garansi. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁷ Kemudian kata sistem ini diadopsi sepenuhnya dalam penggunaan bahasa Indonesia.

⁷Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka.2000), hlm. 29.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata garansi adalah tanggungan.⁸ Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian di mana penjual menanggung perbaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati terjadi kerusakan, segala biaya ditanggung oleh penjual barang.⁹ Garansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan yang diberikan oleh pihak toko jika laptop *second* terjadi kerusakan dalam batas waktu yang telah dijanjikan.

Ad. 2. Transaksi jual beli

Transaksi jual beli juga merupakan frase yang terdiri dari kata transaksi dan jual beli, transaksi juga berasal dari kata *transaction* serapan dari bahasa Inggris yang berarti transaksi.¹⁰ Dalam bahasa Arab transaksi diistilahkan dengan akad yang merupakan wazan dari *يعقد* - ¹¹ yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali. Sebagai contoh *عقد البيع* yang berarti melakukan transaksi jual beli.¹²

Menurut istilah fiqh, transaksi jual beli adalah tukar menukar yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang tertentu yang diperoleh melalui proses perbuatan ataupun suatu lafal yang jelas untuk memiliki suatu barang dengan imbalan uang atau dengan barang tertentu yang dilakukan secara barter atau *muqayyadhah* di antara para pihak. Dengan adanya transaksi jual beli tersebut

⁸*Ibid.*, hlm. 32.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm. 299.

¹⁰Jonh M.Elchols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1976),hlm. 600.

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyat, 1989), hlm. 274.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 120.

para pihak secara legal atau yuridis normatif berhak untuk menguasai barang tersebut dengan kepemilikan yang independen.¹³

Ad. 3. Laptop *second*

Laptop berasal dari dua kata, yaitu *lap* dan *top*. *Lap* yang berarti pangkuan dan *top* yang dapat diartikan di atas. Jadi, laptop adalah benda yang dapat diletakkan di atas pangkuan atau benda yang dapat dibawa-bawa kemana pun kita perlu.¹⁴ *Second* merupakan terapan dari bahasa Inggris yaitu *second-hand* yang berarti bekas.¹⁵ Maka laptop *second* adalah barang bekas yang diproduksi ulang untuk diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga laptop baru.

Ad. 4. *Khiyar syarat*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* yaitu: hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

¹³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, (Sejarah Ekonomi dan Konsep)*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), hlm. 212.

¹⁴Heridwan’s Blog, *Asal-Usul Nama Laptop dan Desktop*, diakses pada Tanggal 11 November 2016.

¹⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1976), hlm.508.

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm.129.

إِنَّ الْمُتَبَاعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا.¹⁷

Artinya: “*sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli selamanya kedua belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada khiyar padanya.*”

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi yang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian ini membahas tentang sistem garansi pada jual beli laptop *second* menurut konsep *khiyar syarat*. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, kajian ini belum pernah ada yang melakukannya. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan konsep *khiyar syarat* namun tidak ada yang menggunakan fokus kajian pada transaksi jual beli laptop *second*. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki teori yang sama dengan kajian yang penulis lakukan.

Rahmat Sadri, meneliti tentang *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi terhadap Konsep Khiyar syarat)*.¹⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak *khiyar* pada jual beli telepon seluler dapat diimplementasikan dengan baik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya di tempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih

¹⁷Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005), hlm. 142.

¹⁸Rahmat Sadri, “*Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar syarat)*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2002.

antara membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Namun jika kerusakan ponsel tersebut baru diketahui setelah akad, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan *khiyar majlis* pada garansi jual beli telepon seluler sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *khiyar syarat* penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan *khiyar 'aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi.

Sedangkan pelaksanaan *khiyar ru'yah* pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep *khiyar syarat* pada garansi jual beli telepon seluler belum memenuhi ketentuan *khiyar syarat* dalam hukum Islam.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rahmawati Yusuf yang melakukan kajian tentang *Aplikasi Khiyar syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas di kalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*.¹⁹ Tulisan tersebut bertujuan untuk membahas secara umum *khiyar syarat* yang diimplementasikan oleh pedagang emas pasar Aceh. Jenis *khiyar* yang digunakan oleh pedagang emas pasar Aceh adalah *khiyar masyru'* yaitu *khiyar* yang dibenarkan *syara'* karena dijelaskan secara pasti batasan waktunya, baik tiga hari, satu hari dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian, Iswan Fajri meneliti tentang *Aplikasi Garansi Purna Jual Komputer Pada CV. Simbadda.Com Menurut Konsep Khiyar syarat dalam Fiqh*

¹⁹Rahmawati Yusuf, " *Khiyar syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2009.

Muamalah.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat computer yang dibeli di CV.Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, maka biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau akan diganti dengan barang lain yang sama nilainya, dan masa garansi berlaku selama satu tahun.

Selanjutnya, Romi Saputri meneliti tentang *Garansi Purna Jual Sepeda Motor Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar Dalam Konsep Khiyar syarat*²¹ Penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem garansi sepeda motor yang dilakukan oleh pembeli di Lambaro. Pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembelian sepeda motor dilakukan. Pihak dealer memberikan servis gratis selama jangka waktu tertentu dan juga memberikan oli gratis selama 2 kali servis, sehingga pihak konsumen diuntungkan dengan transaksi jual beli tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak peneliti bahwa pelaksanaan garansi yang digunakan telah memenuhi ketentuan *khiyar syarat* yang diformulasikan oleh fuqaha dalam hukum Islam.

Berdasarkan naratif di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini sangat berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun teori yang digunakan sama. Namun substansi kajian berbeda dan sangat kontras dengan paparan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini fokus pada kajian tentang sistem transaksi laptop *second* yang

²⁰Iswan Fajri, "Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep *Khiyar syarat* dalam *Fiqh Muamalah*," (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

²¹Romi Saputri, " *Garansi Purna Jual Sepeda Motor Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar Dalam Konsep Khiyar syarat*," (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.

menggunakan jaminan dalam bentuk garansi berupa servis pada *hardware* dan instal ulang *operating system* yang ada pada laptop tersebut.

Penelitian ini juga menganalisis perilaku konsumen dalam membeli produk bekas pakai yang dapat diklasifikasikan sebagai transaksi pada objek yang bersifat *high risk*, karena menggunakan teknologi. Pihak pedagang dan konsumen dianggap memiliki relasi penting untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syara' yang telah diformulasikan dalam fiqh muamalah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Bidang Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena termasuk dalam kajian bidang fiqh sehingga mutlak membutuhkan kajian dan analisis terhadap dalil-dalil baik bersumber dari al-Quran maupun hadist sebagai sumber normatif syariat itu sendiri.

Selain menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hanya akan meneliti dan menganalisis teori yang telah dikemukakan oleh fuqaha tentang *khiyar syarat* dalam konsep fiqh dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomena, dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan penelitian di Kota Banda

Aceh sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Keberhasilan penelitian sangat berpengaruh pada jenis penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. data yang dihasilkan dari penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dalam pembahasan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan analisis data dilakukan untuk menata, meningkatkan pemahaman dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber data yang dapat dikumpulkan, merupakan modal dasar untuk menerjemahkan makna yang sesuai dengan realitanya.²²

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun dengan kata-kata.²³ Dalam penelitian ini penulis memusatkan pada satu objek yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang garansi pada transaksi jual beli laptop *second* dalam konsep *khiyar syarat* di Kec. Kuta Alam.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, data primer (data asli) data yang diperoleh langsung dari konsumen dan produsen

²²Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raker Serasin, 2000), hlm.45.

²³Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 42.

maupun data sekunder (data yang sudah diolah seperti buku-buku, majalah, brosur),²⁴ penulis menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan).

Library research (penelitian pustaka) penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang primer dengan fiqh muamalah, dan sekunder yang berhubungan dengan tafsir, hadis dan lain-lain, dan buku-buku yang berkaitan dengan konsep *khiyar syarat*. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur lainnya seperti internet, serta yang berhubungan dengan objek penelitian. sedangkan *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi Dukun Komputer di Kec. Kuta Alam.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan pimpinan Dukun Komputer, CV. Simbadda. com, ACS Komputer, Vista Gatama, Power Komputer, dan dengan konsumen yang membeli laptop *second* pada toko tersebut.

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis dari Dukun Komputer, CV.Simbadda.com, ACS Komputer, Vista Gatama Komputer dan Power Komputer di Kec. Kuta Alam, baik dalam bentuk buku, brosur, maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta *recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.6 Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁵ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁶

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁷ Data yang didapatkan

²⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hlm, 158.

²⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 69.

²⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, penulis dapat melihat apakah praktek yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan teori atau belum, sehingga penulis akan mendapatkan hasil sebuah penelitian.²⁸

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan membagi pembahasannya ke dalam empat bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai pelengkap. Sistematika karya ilmiah ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan teori *khiyar syarat* dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *khiyar*, dan dasar hukumnya, macam-macam *khiyar*, serta pandangan ulama tentang *khiyar syarat*.

Bab tiga menjelaskan tentang bentuk implementasi garansi laptop *second* pada Dukun Komputer, CV. Simbadda.com, ACS Komputer, Vista Gatama Komputer, dan Power Komputer di Kec. Kuta Alam, dengan menjelaskan profil serta pelaksanaan garansi pada setiap toko komputer tersebut dan relevansi konsep *khiyar syarat* dengan garansi pada jual beli laptop *second* di Kec. Kuta Alam.

²⁸Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173.

Bab empat merupakan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka. Pada bab ini penulis menjelaskan hasil berupa kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.

BAB DUA

KONSEP KHIYAR SYARAT DALAM KHAZANAH FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar Dalam Fiqh Muamalah

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* ini dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.²⁹ Khiyar merupakan salah satu hak yang berkaitan erat dengan akad jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya *include* (memasukan).³⁰ dalam jual beli atau diletakkan setelah pembahasan akad jual beli tersebut.

Khiyar ini juga berlaku pada akad-akad yang bersifat lazim yang dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelazimannya datang dari satu pihak, seperti jual beli, penyewaan, *muzara'ah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* apabila. Khusus akad *rahn* hanya berlaku bila disyaratkan oleh pihak *rahin* (penjamin) agar akad menjadi *lazim* dari pihaknya, dan tidak diperlukan adanya persyaratan dari *murtahin* (pihak yang diberi jaminan) karena akad tidak bersifat *lazim* terhadap pihak *murtahin*-nya.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm.129.

³⁰Jonh M.Elchols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1976), hlm. 316.

Sementara, akad-akad *ghair lazim* seperti *wakalah*, *i'arah*, *ida*, hibah, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar syarat* di dalamnya, karena secara tabiatnya akad-akad tersebut tidak mengikat.³¹

Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang definisi *khiyar* yang berkembang dalam khazanah fiqh muamalah yaitu: menurut terminologi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Isma'il Al-Kahalany sebagai berikut:

الخيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.³²

Artinya: *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Pendapat Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah.

ومعنى الخيار : أ يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدمه إمضاءه بفسخه أن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب , أو أن يختار احد المبيعين إن كان الأمر خيار التعيين.³³

Artinya: *Dan arti khiyar yaitu: para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat, ru'yah, atau 'aib; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta' yin.*

Berdasarkan definisi *khiyar* di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang

³¹Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isani & Darul Fikr: 2007), hlm.556.

³²Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 33.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah. 2010), hlm. 215.

lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju dengan transaksi yang dilakukan.³⁴

1. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, beliau bersabda:

إتباع الرجلان فكل واحد يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد
وجب البيع وان تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (رواه البخاري).³⁵

Artinya : *“Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah di mana mereka berdua sebelumnya masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajib lah jual beli itu, dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak di antara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut maka telah wajiblah jual beli tersebut.”(HR. Bukhari)*

Dalam hadist ini Rasulullah menetapkan tentang pemberlakuan khiyar majelis dalam transaksi jual beli, dengan membiarkan para pihak melakukan khiyar hanya di tempat transaksi jual beli di mana para pihak saling berjumpa dan melakukan negosiasi.

Adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Musllim, Nasa’i dan Abu Dawud:

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.129.

³⁵Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005), hlm. 140.

عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفتقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود حتى يتفرقا أو يختار. (رواه أبو داود).³⁶

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Abu Daud).

Sesuai dengan hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa khiyar dalam akad jual beli dibolehkan. Apalagi dalam barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*'aib*) yang dapat merugikan pihak pembeli.

2.2 Macam-macam Khiyar dalam Fiqh Muamalah

Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar at-ta'yin*, dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara', seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah*, dan *khiyar al-majlis*.

Adapun pengertian dari ke lima khiyar itu ialah:

1. *Khiyar syarat*

³⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), hlm. 33.

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.³⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam- meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai'i as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar syarat* juga tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.³⁸

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i (150-204

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 132.

³⁸*Ibid.*, hlm. 132-133.

H/767-820 M) tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menjadi dasar hukum mengenai *khiyar syarat*, yaitu hadis yang bercerita tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda sebagai berikut:

عن ايوب عن نافع ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بغير واشترط عليه الخیر أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه ابو داود).³⁹

Artinya: *Dari Ayyub dan dari Nafi' Ibnu Umar ra. Berkata: Nabi SAW bersabda bahwa, seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang laki-laki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw mengatakan: Khiyar adalah tiga hari. (HR. Abu Daud).*

Menurut ulama mazhab ini, ketentuan tenggang waktu tiga hari ditentukan syara' untuk kemaslahatan pihak pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.⁴⁰

Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* itu terserah ke apada kesepakatan

³⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz II, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 583.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm.133.

kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadits Habban di atas menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.⁴¹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk obyek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan.⁴²

Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: saya batalkan akad jual beli ini” atau, saya langsunkan jual beli ini,” atau saya rela dengan jual beli ini,” dan dapat pula melalui suatu tindakan yang menunjukkan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti melakukan tindakan hukum yang bersifat pemindahan hak milik pada barang itu.⁴³

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar asy-syarat*, para ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu:⁴⁴

⁴¹*Ibid.*, hlm.134.

⁴²*Ibid.*, hlm. 136

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007,hlm. 131.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 134.

- a. Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar
- b. Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Khiyar syarat menurut pakar fiqh, akan berakhir apabila:

- a) akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun tindakan,
- b) tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah,
- c) obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan pembeli yang berhak menggunakan khiyar. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.⁴⁵
- d) terdapatnya penambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak khiyar ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Namun apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 135.

adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.⁴⁶

- e) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak batal, karena menurut mereka, hak *khiyar* bisa diwarisi ahli waris. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

من ترك مالا أو حقا فلورثته (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه).⁴⁷

Artinya: *Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya. (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, dan Ibn Majah).*

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan orang ahli. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.⁴⁸

Ulama Hanafiah membolehkan *khiyar ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu:

- a) pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya,

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007, hlm.135.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.132.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 218.

b) barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan

c) tenggang waktu untuk *khiyar ta'yyin* itu harus ditentukan, yaitu, menurut

Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M), tidak lebih dari tiga hari.

Menurut ulama Hanifah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴⁹

3. *Khiyar al-Majlis*

Khiyar al-Majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.⁵⁰ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تباع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا (رواه البخاري ومسلم).⁵¹

Artinya: *Dari Abdullah ibn 'Umar Rasulullah Saw bersabda: "Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm.131.

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 106.

⁵¹Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Jilid III*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 25.

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah saw dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli itu berlangsung.⁵²

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dilakukan bila telah selesai ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Alasan kedua mazhab tersebut adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan keridhaan itu diungkapkan melalui ijab dan qabul.

4. *Khiyar al-‘Aib*

Khiyar al-‘aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁵³ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, ternyata setelah transaksi baru diketahui ada sebutir telur yang sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84.

Dasar hukum *khiyar al-‘aib* ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن عقبة بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يجل
لمسلمين باع من أخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له. (رواه ابن ماجه).⁵⁴

Artinya: *Dari ‘Uqbah ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: bahwa sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat cacat kecuali pihak penjual telah menjelaskan kepada pihak pembeli. (HR. Ibnu Majah).*

Khiyar al-‘aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al-‘aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

⁵⁴Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari...*, hlm. 72. HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir, Ibnu Hajar dalam *Al-fath*, "Isnad Hadits ini bagus"

d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar al'aib* boleh terhalang disebabkan:

- (a) pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan,
- (b) hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan,
- (c) benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total di tangannya, dan
- (d) terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan di lahan tersebut telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.⁵⁵

5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika kontrak berlangsung.⁵⁶

Akad seperti ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyyah, dan Zahiriyah terjadi karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya transaksi jual beli, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ar-ru'yah* ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibelinya.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.136-137.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 236.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli hukum di kalangan Syafi'iyah dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa jual beli yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu kontrak dilaksanakan ataupun tidak disebutkan. Oleh karena itu, menurut mereka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku, karena kontrak itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa beliau melarang jual beli yang mengandung penipuan. Tetapi sebagian para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadits ini adalah lemah dan tidak boleh dijadikan pedoman dalam suatu kontrak.⁵⁷

Menurut Al-Sarakhsi, bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain:⁵⁸

- a) objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika kontrak berlangsung,
- b) objek kontrak itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan,
- c) kontak itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁵⁹

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku. Apabila kontrak itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru'yah*, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat yakni hak khiyar masih berlaku bagi pembeli dan pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijualbelikan, serta pembatalan itu diketahui pihak penjual.

⁵⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,2001), hlm.341.

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.138.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 138.

Imam al-Kasani, menjelaskan bahwa para pakar hukum Islam (jumhur fuqaha) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila:

- a) pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan,
- b) objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berkontrak, orang lain, dan oleh sebab alam,
- c) terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, dan
- d) orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.⁶⁰

Para ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa *khiyar ru'yah* ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tetapi menurut para ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyyah *khiyar ru'yah* ini dapat diwariskan, dan oleh karenanya hak khiyar tidak secara serta-merta gugur dengan wafatnya pemilik hak tersebut, tetapi hak khiyar dapat diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.⁶¹

2.3 Pandangan Ulama Fiqh tentang *Khiyar syarat* dalam Transaksi Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para fuqaha sepakat menyatakan kebolehan penggunaan khiyar dalam transaksi jual beli untuk

⁶⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.138.

⁶¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana: 2012), hal. 103.

melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan terutama diakibatkan penipuan atau ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi jual beli tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan jenis khiyar yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut sebagaimana telah penulis bahas dalam sub bab di atas.

Dalam sub-bab ini penulis akan membahas lebih detil lagi tentang eksistensi *khiyar syarat* sebagai salah satu bentuk khiyar yang cenderung fleksibel untuk diberlakukan karena didasarkan pada kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli. *Khiyar syarat* sebagaimana khiyar lainnya muncul disebabkan sebagai upaya proteksi terutama dalam bentuk preventif agar tidak merugikan pihak pembeli terutama yang telah membayar sejumlah harga untuk mendapatkan barang, namun tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Adapun *khiyar syarat* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam khiyar yaitu khiyar *masyru'* dan khiyar rusak.

a. Khiyar *masyru'* (disyariatkan)

Khiyar masyru' adalah khiyar yang disyari'atkan dan ditetapkan batasan waktunya.⁶² Adapun dasar khiyar ini yaitu pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, berkata:

ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت
فقل لا خلابة.⁶³

Artinya: “Seorang laki-laki telah bercerita kepada Rasulullah saw bahwa dia telah ditipu dalam jual beli, maka beliau saw bersabda, ‘Apabila kamu

⁶²Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzab*,.... hlm. 259.

⁶³Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 150.

berjual beli, maka katakanlah, ‘Tidak ada penipuan.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Batasan atau jangka waktu pada *khiyar masyru’* ini berbeda-beda di antara ulama mazhab, menurut ulama Hanafiyah, Jafar, dan Syafi’iyah bahwa jangka waktu *khiyar masyru’* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hanafiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli tersebut batal karena telah *expiret* namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu *khiyar* tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal.⁶⁴

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *khiyar* yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap keabsahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu *khiyar* harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah *rukhsah* (keringanan). menurut Ulama Hanabilah, *khiyar* dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar syarat* dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.⁶⁵

b. *Khiyar rusak*

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pernyataan “saya beli barang

⁶⁴Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj: Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505.

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr: 2007), hlm. 188.

ini dengan syarat saya khiyar selamanya.”⁶⁶ Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan), karena memiliki potensi besar merugikan para pihak, terutama pihak penjual.

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. Khiyar sangat menentukan *aqad*, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi ‘*aqid* (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (*tasharruf*) barang tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat jual beli tersebut fasid, tetapi tidak batal. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi khiyar secara adat. Sebab khiyar tergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun tidak boleh terlalu lama melewati batasan khiyar yang telah ditentukan dengan sesuatu yang tidak jelas seperti mensyaratkan khiyar menunggu turunnya hujan atau sampainya seseorang.⁶⁷

2.4. Perspektif Fuqaha tentang Jangka Waktu dalam *Khiyar syarat*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam *khiyar syarat* substansi perjanjiannya terletak pada tempo waktu yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Sehingga dengan kesepakatan perjanjian waktu untuk khiyar para pihak dapat mempertimbangkan antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dengan adanya kesepakatan rentang waktu para pihak akan terhindari dari perbedaan perspektif tentang *khiyar syarat* itu sendiri dan juga konsekuensinya.

⁶⁶Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm.104.

⁶⁷Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, ... hlm.120.

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqih, harus jelas. Pihak penjual dan pembeli harus tegas menentukan jumlah hari khiyar tersebut, apakah 1 hari, atau 2 hari ataupun tenggang waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal akad. Menurut sebagian fuqaha apabila perjanjian *khiyar syarat* dilakukan tanpa kejelasan tenggang waktu maka *khiyar syarat* tersebut tidak sah, termasuk tidak memenuhi unsur legalitas *khiyar syarat* bila khiyar tersebut bersifat selamanya. Namun menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁶⁸

Menurut ulama Malikiyah dalam perjanjian khiyar yang tanpa memiliki batas waktu tersebut bila terjadi sengketa di antara para pihak, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat atau, ditentukan langsung oleh hakim.

Mengenai rentang waktu dalam perjanjian *khiyar syarat* ini para ulama fiqh berbeda pendapat hal ini disebabkan dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* perlu pembatasan yang jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, dan juga Zufar ibn Huzail (728-774 M), salah seorang pakar fiqh dalam mazhab Hanafi, menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan tentang *khiyar syarat* paling lama tiga hari. Waktu selama 3 hari tersebut cukup memadai bagi para pihak untuk membuat

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133.

keputusan yang jernih antara menetapkan transaksi jual beli ataupun mengakhirinya, sehingga barang yang dibeli oleh pihak pembeli dapat digunakan sesuai dengan ketentuan pemilikan demikian juga pihak penjual dapat menggunakan harga jual yang dibayar oleh pihak pembeli untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan pribadinya.⁶⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), yang menyatakan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i menggunakan dasar hukumnya yaitu hadits yang menceritakan tentang pengamalan *khiyar syarat*, yaitu hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. ketika itu beliau bersabda sebagai berikut:

(عمر).⁷⁰ اذا بايعت فقل: لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام. (روا البخارى ومسلم عن ابن
Artinya: *Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada
penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga
hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar).*

Menurut ulama Syafi'iyah, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi

⁶⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 133.

⁷⁰Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 35.

dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.⁷¹

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat dan sekaligus murid Abu Hanifah, dan ulama-ulama fiqh dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwa tenggang waktu yang dibolehkan untuk mengimplementasikan *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari sebagaimana yang berkembang dan diimplementasikan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i.⁷²

Pemilihan hari untuk melakukan *khiyar syarat* ini sangat substansial karena berbagai barang yang beredar dan dijual pasaran merupakan barang-barang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain mereka menggunakan tempo untuk *khiyar syarat* ini minimal setahun atau beberapa bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak produsen dan pembelinya.

Alasan yang digunakan dalam mazhab ini yaitu: *khiyar syarat* sebagai hak yang dimiliki oleh pihak penjual maupun pembeli sebagaimana disyari'atkan, sangat penting untuk menunjukkan kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan dan juga untuk menetapkan bahwa barang yang dijual tersebut dalam kondisi prima. Kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadis Habban di atas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah saw menganggap bahwa untuk Habban, tenggang

⁷¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

⁷²*Ibid.*, hlm. 134.

waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.⁷³

Dengan demikian dalam *khiyar syarat* ini para pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang saling mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan pihak penjual dan pembeli sehingga kerelaan sebagai substansi dalam jual beli dapat terealisasi dengan baik. *Khiyar syarat* akan semakin menguatkan kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan.

2.5. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Status Hukum Akad Jual Beli dalam Masa Berlakunya *Khiyar syarat*

Khiyar syarat dapat diimplementasikan oleh setiap penjual dan pembeli dalam berbagai bentuk objek transaksi jual beli, sehingga dapat melindungi berbagai aspek kepentingan mereka. Fleksibilitas *khiyar syarat* ini secara umum dapat diperjanjikan oleh para pihak, terutama tenggang waktu yang diinginkan. Namun para ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum akad jual beli yang menggunakan perjanjian *khiyar syarat* ini.

Menurut Abu Yusuf dan ulama Hanabilah dalam pelaksanaan *khiyar syarat* tersebut tidak disyaratkan para pihak mengetahui adanya pembatalan, karena dengan menerima adanya *khiyar* merupakan indikasi adanya kewenangan si pemilik hak *khiyar* untuk membatalkan akad, baik pihak kedua mengetahui maupun tidak tentang adanya upaya untuk membatalkan akad yang dilakukan tersebut.⁷⁴

⁷³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 129.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul fikr: 2007), hlm. 557.

Melanjutkan transaksi jual beli ataupun membatalkannya dengan menggunakan *khiyar syarat* tersebut bisa saja menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap para pihak. Namun secara normatif di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat populer di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa *khiyar* menjadi penghalang timbulnya efek akad bagi para pihak, sehingga dengan diimplementasinya akad, para pihak tidak bisa memastikan bahwa akad telah sah demi hukum karena masih memungkinkan dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahkan menurut Abu Hanifah kepemilikan terhadap benda atau objek transaksi menjadi tidak jelas karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara pasti, karena *khiyar* berlaku dan menjadi hak untuk kedua pihak yang melakukan akad.⁷⁵

Dengan disepakatinya *khiyar syarat* dalam jual beli akan langsung berimplikasi terhadap barang karena langsung lepas dari kepemilikan pihak penjual dan tidak pula masuk ke dalam kepemilikan pembeli. Dengan demikian status barang tersebut menjadi tidak jelas. Begitu juga harga atau uang yang dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual meskipun penguasaan uang tersebut ada dari pihak penjual namun statusnya tidak lepas dari kepemilikan pihak pembeli dan tidak masuk ke dalam kepemilikan pihak penjual, karena *khiyar syarat* masih ada pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Apabila *khiyar* hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, tetapi harga keluar dari kepemilikan pembeli, karena, akad sudah bersifat *lazim* terhadapnya, namun harga tersebut belum masuk ke dalam

⁷⁵Abdurrahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

kepemilikan penjual agar dua *badal* (barang dan harga) tidak berhimpun dalam satu tangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara kedua pengakad. Dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, harga sudah masuk dalam kepemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik.

Apabila *khiyar* untuk pembeli saja maka harga tidak keluar dari kepemilikannya, akan tetapi barang sudah keluar dari kepemilikan penjual namun tidak masuk dalam kepemilikan pembeli menurut Abu Hanifah, tapi menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli.

Kalangan Malikiyyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa *khiyar* sampai masa tersebut berakhir. Alasan kalangan ini adalah orang yang mensyaratkan ada *khiyar* untuk dirinya berarti persetujuannya belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.⁷⁶

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang terkuat dalam mazhab mereka mengatakan, efek akad tetap berlaku dalam masa *khiyar* dan kepemilikan dua *badal* berpindah pada kedua pihak yang mengadakan akad, baik *khiyar* itu berlaku terhadap kedua pengakad maupun salah satunya, karena akad sudah bersifat *nafizd* maka hukum atau efeknya juga berlaku, dan efek dari *khiyar* terbatas pada terhalangnya akad bersifat *lazim*⁷⁷

Efek dari perbedaan pendapat kedua kalangan ini tampak pada beban atau biaya objek akad dan tambahannya. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau beban selama masa *khiyar* ditanggung oleh penjual, dan

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm.559.

⁷⁷*Ibid.* hlm. 554.

tambahan adalah haknya. Kalau menurut pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.⁷⁸

⁷⁸*Ibid.* Hlm. 559.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI LAPTOP *SECOND* DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT

3.1 Perjanjian Garansi Antara Pihak Toko Laptop *second* di Kawasan Kec.Kuta Alam Dengan Pembelinya

Transaksi jual beli laptop *second* atau laptop bekas pakai sekarang ini masih tetap diminati oleh konsumen terutama kalangan tertentu, meskipun laptop baru dari berbagai *brand* baik *brand* nasional maupun internasional selalu *release* model-model dengan spesifikasi mutakhir dengan berbagai keunggulan yang diusung oleh masing-masing merek. Minat masyarakat terhadap laptop *second* ini menjadi alternatif bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli laptop baru terutama di kalangan mahasiswa yang cenderung berfikir pragmatis dan lebih suka laptop *second* karena harganya yang murah dan dapat diotak-atik dengan kreatifitas yang mereka miliki menjadi laptop yang tidak kalah kerennya dengan laptop baru.

Konsumen pasti memiliki preferensi dalam membeli barang-barang tertentu, demikian juga dalam membeli laptop bukan baru, banyak tendensi yang melatarbelakangi pembelian laptop *second* tersebut, sehingga ini menjadikan pasaran laptop *second* masih tetap digandrungi masyarakat. Pihak penjual juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap laptop-laptop *second* meskipun barangnya bekas pakai namun mereka berusaha memoles laptop tersebut tetap menarik untuk dimiliki oleh konsumennya.

Pada pembelian laptop *second* pihak penjual memang membidik pasar dengan target pembeli kelas menengah ke bawah yang memang memiliki *budget* terbatas, dan juga kalangan pelajar dan mahasiswa yang memang cenderung membatasi pengeluarannya sangat *strict* dan cenderung *limited* dengan kondisi finansial yang dimilikinya. Toko laptop *second* ini juga biasanya lebih mengedepankan *service* laptop dan menerima penjualan laptop-laptop yang sudah tidak diminati pemiliknya dan biasanya dalam kondisi rusak parah sehingga dijual dengan harga sangat murah. Selanjutnya pihak toko *service* laptop ini akan memperbaiki laptop tersebut dengan baik dan memperbaiki tampilannya agar dapat dijual kembali.

Dari beberapa pihak toko yang telah di wawancarai, bahwa penjualan laptop *second* ini telah membuat strategi pemasaran yang baik sehingga produk yang dijual digemari oleh *buyers*-nya. Strategi yang digunakan biasanya adalah dengan menyebarkan *leaflet* ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Selain melalui *leaflet* mereka juga menempel *mini-banner* di jalan-jalan sehingga dikenal oleh masyarakat.⁷⁹ Sama halnya yang dilakukan oleh pihak toko komputer lainnya. Dengan cara seperti diyakini akan membuat khalayak dapat mengenal dan mengetahui jenis-jenis komputer *second*, nilai jual, serta garansi yang ditawarkan oleh pihak toko computer tersebut.⁸⁰

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di beberapa tempat yaitu toko Dukun Komputer, ACS Komputer, CV. Simbadda. Com, Vista Gatama

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Taufik sebagai pemilik toko Dukun Komputer pada tanggal 5 November 2017, Jln. Pocut Baren, kp. Laksana.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Fadhli sebagai pemilik toko ACS Komputer pada tanggal 18 November 2017

Komputer, My Com dan Power Komputer, keseluruhan pihak tokos menempel *mini-banner* nya di pohon-pohon sekitaran Kopelma Darussalam dan juga menempel leaflet di tiang-tiang listrik dan di box Telkom. Pihak pemilik toko laptop *second* ini jeli melihat *space* (ruang) untuk iklan tokonya, agar tokonya dapat diingat dan dikenali oleh masyarakat serta mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Masyarakat yang meminati dan mengunjungi toko laptop *second* ini akan dijelaskan tentang kondisi berbagai laptop yang *display* dan tersedia di toko tersebut. Kondisi laptop tersebut selalu memiliki relasi dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh pihak pemilik toko laptop. Pihak pemilik toko laptop juga menyediakan garansi terhadap produk yang dijualnya, biasanya garansi yang ditawarkan berbeda-beda jenisnya tergantung tawaran pihak toko laptop bekas tersebut.⁸¹ Ada beberapa toko yang di wawancara, semuanya menyediakan garansi. Sebagai contoh lain, wawancara dengan pemilik ACS Komputer menyatakan bahwa setiap laptop *second* yang akan di beli, disediakan garansi sesuai dengan harga setiap pembeliannya.⁸² Selain itu, penulis juga melakukan dengan beberapa toko computer lain, seperti My com, Power Komputer, Vista Gatama Komputer dan CV. Simbadda. com. Dari hasil wawancara yang dimaksud, penulis menemukan bahwa setiap pembelian laptop *second* memiliki nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan jenis laptop masing-masing, begitu juga garansinya. Adapun harga yang berkisar yaitu 1,5 juta 3 juta sesuai speknya dengan garansinya 1 (satu) bulan, jika mesin laptopnya bermasalah maka uang

⁸¹Hasil Wawancara dengan Taufik sebagai pemilik Toko Dukun Komputer.

⁸²Hasil Wawancara dengan Fadhli Pemilik Toko ACS Komputer

akan dikembalikan 100%, namun apabila setelah habis masa garansi (setahun) jika ada kerusakan mesin, pihak toko komputer masih bersedia untuk membantu proses perbaikannya kembali.

Di antara bentuk tawaran garansi yang dilakukan oleh pihak toko laptop biasanya berkisar antara gratis biaya *service* dalam jangka waktu tertentu dan perbaikan beberapa *hardware* yang memang masuk dalam spesifikasi pada *hardware* yang biasanya gampang rusak namun *hardware* itu sendiri tidak digaransikan oleh toko laptop tersebut. Berikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak toko laptop *second*, yaitu:

1. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda-beda antar toko laptop, hal ini merupakan kebijakan internal suatu toko laptop dan juga hasil negosiasi antara pemilik toko dengan pihak pembeli. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi ada yang 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, dan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun yang paling banyak adalah sistem garansi yang disambung dari pemakai sebelumnya, meskipun laptop *second* namun masa garansinya masih ada karena pemakaiannya belum sampai satu tahun, pihak pemakai pertama menjualnya kembali ke pihak toko dan selanjutnya dijual kembali oleh pihak toko ke konsumen lainnya.⁸³
2. Garansi perbaikan terhadap kerusakan yang muncul dari laptop *second* dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini mencakup terhadap spesifikasi laptop yang dibeli oleh konsumennya dan biasanya hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat antara satu atau dua bulan saja. Pihak toko laptop biasanya berusaha

⁸³Hasil Wawancara dengan Nur Husna S.T, yang merupakan Karyawan pada toko Dukun Komputer pada tanggal 9 November 2017, Kec. Kuta Alam, kp. Laksana.

menjaga kualitas laptopnya sebagai upaya memproteksi citra usahanya sebagai penjual laptop *second* yang berkualitas. Sehingga bila kerusakan itu terjadi dalam jangka waktu tersebut maka pihak konsumen dapat mengklaim kepada pihak toko terhadap kerusakan yang dialami dan pihak toko akan memperbaiki laptop tersebut sesuai dengan perjanjian garansi. Namun bila yang rusak berupa *hardware* maka kerusakan tersebut akan ditanggung oleh konsumen untuk penggantian *sparepart*-nya.

3. Garansi terhadap program dan aplikasi laptop dengan melakukan instal ulang terhadap program dalam laptop, dan ini biasanya hanya merupakan program atau *software*. Namun pihak toko laptop tidak menyediakan *software* original karena itu mereka hanya menginstal program *fake* atau program tiruan sebagai *software* bajakan dari program original yang tentu saja memiliki proteksi hak cipta sebagai perlindungan *copy rights*. Garansi instal program dan aplikasi dalam laptop ini juga menguntungkan bagi konsumen terutama dari *user* pemula yang masih minim pengetahuan tentang pemrograman komputer.

Dengan demikian pihak penjual dan pembeli sebelum melakukan negosiasi harga selalu dituntut kejelian dalam memahami spesifikasi laptop yang akan dibeli dan spesifikasi laptop yang tersedia. Hal ini diperlukan pemahaman yang baik bagi konsumen karena tidak selalu ada laptop *second* dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Konsumen juga harus mampu melihat dengan teliti laptop yang masih bagus dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga dengan pilihan laptop *second* yang tepat konsumen akan

puas dengan laptop bekas yang menjadi pilihannya. Hal ini tentu saja membutuhkan kiat-kiat tertentu untuk mendapat laptop bekas namun memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pihak konsumen bukan hanya sekedar melihat mereknya saja namun juga mampu mengetahui kondisi *hardware* laptop tersebut.

Kondisi ini tentu saja berbeda dengan pembelian laptop baru yang dapat dilakukan pengecekan diberbagai situs jual beli laptop dan juga di *provider* merek tertentu. Pengecekan laptop baru dapat dilakukan secara mudah dan praktis karena banyak informasi yang beredar, apalagi selalu ada tersedia data tentang spesifikasi, keunggulan dan daya tarik dari masing-masing merek yang di-*release* oleh pabrikan laptop yang diedarkan di pasaran.

3.2 Penjelasan Spesifikasi dan Pengujian Kualitas Laptop *Second* oleh Pembeli dalam Transaksi Jual Beli.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa laptop *second* merupakan laptop bekas pakai yang dijual oleh pemiliknya ke toko laptop tertentu yang menerima jual beli laptop bekas, dan laptop yang dijual oleh pemilik tersebut biasanya dalam kondisi rusak sehingga dilakukan tukar tambah dengan laptop baru atau memang tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik aslinya.

Dalam pembelian laptop *second* dapat dipastikan operasional yang digunakan berbeda dengan transaksi jual beli laptop baru, karena dalam pembelian laptop baru seorang konsumen dapat mengumpulkan informasi yang banyak dari berbagai sumber terutama dari website pemilik merek itu sendiri yang merilis varian laptop yang dijual di pasaran. Bahkan konsumen dapat memperbandingkan antar merek laptop dari berbagai situs termasuk situs jual beli *on line* seperti

Lazada, Blibli.com, Bhinneka.com, Jual Lapak.Com, dan berbagai situs lainnya yang siap menjual berbagai merek laptop. Pembeli juga dapat memperoleh berbagai *leaflet* dari toko laptop yang menjual produknya di seputaran Banda Aceh, seperti di sekitar Jl. Pocut Baren, Jl. Tgk. Chik Ditiro Peuniti, Jl. Ratu Safiatuddin di Peunayong, Jl. Teuku Umar di Seutui bahkan di beberapa toko di seputaran Kecamatan Syiah Kuala seperti di Jeulingke, dan Darussalam. Pembeli cukup datang ke toko-toko yang menjual laptop dan akan mendapat informasi yang dibutuhkannya secara maksimal.

Sedangkan pada transaksi jual beli laptop *second* dibutuhkan kejelian pihak pembeli dalam melihat laptop yang akan dibelinya termasuk *hardware* yang ada pada laptop tersebut. Hal ini disebabkan pada laptop *second* bisa saja pihak toko yang menjual laptop tersebut telah menggantikan *hardware*-nya, baik karena rusak atau pun karena tindakan pencopotan *hardware* tersebut untuk dipindahkan ke laptop lainnya yang lebih membutuhkan *hardware*-nya.⁸⁴

Kondisi-kondisi seperti tersebut di atas mengharuskan pihak konsumen untuk lebih agresif mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kenyataan laptop *second* yang akan dibelinya. Pihak konsumen harus menanyakan langsung kepada pihak penjual laptop yang mengerti tentang spesifikasi laptop *second* tersebut, karena di toko laptop lazimnya selalu ada karyawan yang bertugas di *counter* yang melayani konsumennya namun tidak mengerti tentang kondisi laptop *second*. Oleh karena itu pihak konsumen dapat meminta informasi yang lebih memadai pada teknisi di laptop tersebut untuk mendapat gambaran yang real

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Azril Fitri yang merupakan Teknisi Toko Dukun Komputer pada tanggal 9 November 2017, di Kec. Kuta Alam, kp. Laksana.

tentang spesifikasi laptop dan *pheripheral* (onderdil) aslinya yang masih utuh pada laptop tersebut, dan apa saja *pheripheral* yang telah diganti, misalnya apakah *main board* laptop tersebut masih original, kondisi ramnya, bahkan termasuk layar LCD laptop tersebut, karena sering juga ditemukan pada beberapa laptop layar LCD-nya bukan lagi yang asli baik karena patah ataupun memang rusak.

Informasi tentang spesifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *khiyar ta'yin*.⁸⁵ karena pihak konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan membuat berbagai opsi terhadap objek transaksi sebelum memutuskan membeli laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Pihak pemilik maupun karyawan toko laptop tersebut berkewajiban memberikan informasi sebenarnya terhadap objek transaksi jual beli yang akan dilakukan para pihak. Pemilik toko harus membahani pembeli setiap informasi yang dibutuhkan pihak pembeli, karena dengan *khiyar ta'yin* ini pihak pembeli mendapat perlindungan secara syara' untuk mendapatkan informasi terhadap objek transaksi yaitu laptop *second*.

Bila pihak penjual tidak memberikan info sebenarnya tentang objek transaksi atau menyembunyikan keadaan sebenarnya laptop yang akan dibeli tersebut, maka transaksi jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar*,⁸⁶ karena pihak penjual tidak memberikan informasi yang menjadi hak fundamental bagi pihak pembeli. Dalam *khiyar ta'yin* pihak pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya termasuk komparasi

⁸⁵*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Lihat dalam, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 131.

⁸⁶*Gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Lihat dalam, M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 147.

atau perbandingan objek yang berbeda-beda merek mulai dari yang paling optimal hingga merek yang paling rendah kualitasnya.

Berdasarkan hasil interview yang penulis lakukan dengan beberapa orang konsumen yang membeli laptop *second*, yang memberi *statemen* bahwa: “Sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang memadai bahkan informasi yang berimbang sebelum pembeli tersebut memutuskan untuk membeli sebuah produk laptop *second* yang dibutuhkannya. Pembeli laptop *second* secara ekonomi mungkin kurang dana untuk membeli laptop baru, sehingga bila membeli produk atau laptop yang salah sehingga baru sebentar dipakai sudah rusak, tentu saja kondisi ini menuntut harus memiliki kelebihan dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki laptop *second* miliknya. Kondisi ini tentu saja sangat miris dan merugikan konsumen, karena bila dikalkulasi bisa saja harga beli laptop *second* dan ditambah dengan harga *service* hampir mencukupi untuk membeli laptop baru.”⁸⁷

Dari beberapa orang konsumen yang penulis *interview*, semuanya memberikan *statement* sama seperti yang tersebut di atas dalam pembelian laptop *second*. Akan tetapi, ada juga konsumen yang mengatakan pembelian laptopnya garansinya 1 (satu) bulan dan jika laptop tersebut bermasalah uangnya dikembalikan 100%, dan apabila setelah habis masa garansi satu tahun pihak toko laptop tersebut akan membantu proses perbaikannya juga. Kondisi seperti ini,

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Andi Pratama, Konsumen Pembeli Laptop *Second* di salah satu toko di Jl. Pocut Baren, Kampung Laksana Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2017.

akan membuat pembuat merasa berkeinginan penuh untuk membeli laptop *second*, mengingat kondisi finansialnya yang kurang.⁸⁸

Dengan demikian risiko pembelian laptop *second* bisa saja sangat menguras kemampuan finansial bila tidak hati-hati dan tidak memiliki kemampuan mengenali produk laptop yang baik dan layak untuk dibeli. Meskipun secara umum laptop *second* kualitasnya pasti sudah tidak bagus karena umumnya memang sudah rusak sehingga dijual oleh pemilik pertamanya. Selain kehati-hatian konsumen, juga dibutuhkan kejujuran dari pihak penjual dalam memberi informasi tentang produk laptop *second*. Pedagang harus punya rasa tanggung jawab terhadap konsumennya dan memahami kondisi pihak pembeli sebagai warga yang tidak memiliki kemampuan finansial secara berlebihan.

Pedagang atau *reseller* laptop *second* tersebut harus jelas memperjanjikan jangka waktu garansi tiap laptop *second* yang dijualnya agar pihak pembeli tidak terlalu merasa was-was terhadap produk yang dibelinya. Dengan adanya kejelasan produk tersebut pihak konsumen merasa yakin dengan *laptop second* yang dibelinya, sehingga pihak konsumen percaya dengan kualitas yang dipasarkannya.

Mengenai spesifikasi yang ada pada laptop, pihak konsumen dapat bernegosiasi dengan pihak toko laptop apakah akan tetap menggunakan spesifikasi asalnya atau ingin mengubah atau *upgrade*. Hal ini urgen dilakukan demi untuk menghematkan pengeluaran finansial pihak pembeli, sehingga bila di-

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Lisa Ulva, Konsumen Pembeli Laptop Second di salah satu toko laptop bekas di Jl. Pocut Baren, Kampung Laksana Banda Aceh, pada tanggal 29 September 2017

upgrade pihak konsumen pasti disarankan untuk membayar biaya tambahan atas fasilitas lebih yang telah dilakukan oleh pihak pedagang kepada konsumennya.⁸⁹

Biasanya pihak toko laptop meminta pembayaran ongkos dalam jumlah tertentu atas *upgrade* yang dilakukan namun pembayaran tersebut tidak sebesar yang ditetapkan kepada konsumen bias. Dengan demikian terdapat harga khusus yang diberikan kepada pihak konsumen yang langsung memesan *hardware* tertentu pada transaksi jual beli laptop tersebut. Hal ini biasanya pihak toko menganggap ongkos pasang *hardware* tersebut sudah termasuk ke dalam nilai pelayanan lebih yang diberikan oleh pihak toko ke konsumennya. Sehingga pihak toko tidak meminta ongkos tambahan untuk biaya pemasangan *hardware/peripheral* tersebut.

3.3 Sistem Klaim Garansi dalam Transaksi Jual Beli Laptop *Second* dan Kepuasan *Customer*-nya di Kawasan Kuta Alam

Menurut informasi dari pihak toko bahwa garansi yang mereka berlakukan untuk konsumen yang membeli laptop *second* biasanya paling lama hanya berkisar 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut biasanya hampir tidak ada konsumen yang mengklaim garansi yang mereka berikan.⁹⁰ Hal dapat menjadi asumsi awal bahwa laptop yang dijual oleh pihak toko kepada konsumennya merupakan barang yang berkualitas meskipun laptop yang dijual tersebut adalah barang bekas pakai, dan varian mereknya juga berbeda-beda mulai dari merek

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Faisal Pembeli, Laptop *Second* di salah satu toko di Jl. Pocut Baren, Kampung Laksana Banda Aceh, pada tanggal 14 November 2017.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Taufik sebagai pemilik Toko Dukun Komputer/Laptop *Second* di salah satu toko di Jl. Pocut Baren, Kampung Laksana Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2017.

yang *high class* seperti Apple, Toshiba, Sony dan Samsung maupun merek-merek yang diklasifikasi sebagai *middle class* seperti Asus, Lenovo, Acer dan lain-lain. Pihak konsumen hampir tidak ada yang komplain terhadap kualitas laptop yang telah dibelinya dari toko-toko laptop *second*.

Sedangkan garansi yang diberikan oleh pihak toko untuk konsumen tetap dalam jangka waktu seperti disebut di atas, hal ini dengan pertimbangan laptop yang dibelinya merupakan laptop *second* sehingga garansinya pasti berbeda dengan sistem garansi laptop baru yang rentang waktunya biasanya mencapai 1 tahun. Bahkan banyak juga transaksi jual beli laptop *second* oleh pihak toko masih ada garansi dari pabrikan merek laptop sehingga tidak membutuhkan garansi toko.

Berdasarkan informasi dari pihak pengusaha laptop *second*, mereka hanya memberi garansi untuk jenis OS (*operating system*) sedangkan untuk *hardware*-nya sama sekali tidak digaransikan sama sekali, karena menggaransikan *hardware* sangat berisiko bagi toko laptop. Secara ekonomi menggaransi laptop *second* sama saja seperti membuka potensi rugi usaha karena *hardware* komputer harganya mahal, dan kualitas *hardware* berbeda-beda tergantung mereknya, bahkan kadangkala *hardware* tersebut sangat dipengaruhi oleh tegangan listrik, dan juga kehati-hatian pemiliknya dalam menggunakan dan menjaga laptopnya. meskipun hal tersebut merupakan kebijakan internal suatu toko laptop *second*.⁹¹

Pihak toko laptop dalam menerima klaim garansi dari pihak konsumennya sangat hati-hati, meskipun konsumen yang melakukan klaim

⁹¹Hasil Wawancara dengan Isnaidi, Teknisi pada toko Laptop Dokter Komputer, Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2017.

tersebut adalah konsumen lamanya. Kehati-hatian tersebut penting dilakukan oleh teknisi laptop agar konsumen tidak mengkomplain kerusakan pada laptop tersebut disebabkan oleh faktor *human error* atau kesalahan pihak teknisi pada toko laptop. Oleh karena itu sebelum proses klaim dilakukan, pihak toko laptop biasanya dilayani oleh *front desk* atau *customer service*-nya akan menanyakan jenis kerusakan laptop pada kliennya. Selanjutnya akan diverifikasi apakah kerusakan tersebut pada OS (*operating system*) ataupun pada *hardware*.

Pada proses verifikasi ini, laptop rusak tersebut diserahkan oleh pihak *front desk* ke pihak teknisi, sehingga pihak klien harus menunggu sampai pihak teknisi dapat memastikan kerusakan yang dialami laptop tersebut, sehingga dibutuhkan juga waktu beberapa saat dan pihak klien dapat menanyakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan kembali laptopnya.

Bila kerusakan pada OS biasanya proses identifikasi tidak membutuhkan waktu lama karena deteksi kerusakan OS dapat dilihat pada *run system*-nya. Sehingga dalam waktu singkat pihak teknisi dapat mengambil kesimpulan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan laptop. Bila laptop *second*-nya masih garansi OS maka perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak toko.

3.4 Tinjauan Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Garansi Yang Diperjanjikan Oleh Toko Laptop di Kuta Alam.

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan konsumen pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar barang yang dibelinya. Sehingga pembeli menginginkan barang terbaik yang diperolehnya, meskipun kemampuan finansial yang dimilikinya terbatas. Oleh karena itu setiap pembeli

harus jeli menilai barang yang akan dibelinya, demikian juga penjual dalam menjual barang dagangannya harus jujur dan transparan dalam menjelaskan barang dagangannya kepada pihak pembeli.

Transaksi jual beli hanya akan tercapai mabrurnya bila para pihak memiliki kejujuran dalam melakukan transaksi dan memiliki keredhaan sebagai syarat fundamental dalam transaksi jual beli. Tentang urgensi mabrur dalam transaksi jual beli yang didasarkan pada kesempurnaan rukun dan syarat jual beli akan mendapatkan label sebagai pekerjaan yang terbaik bagi pelakunya yang didasarkan pada hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij yang berbunyi:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى كسب اطيب قال : عمل رجل بيده وكل بيع مبرور.⁹²

Artinya: *Rasulullah SAW ditanya, mata pencaharian apa yang paling utama?*

Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

Hadis ini menerangkan bahwa setiap muslim dapat melakukan apapun untuk memperoleh pendapatan sebagai penghasilannya, sehingga dengan penghasilan yang diperolehnya akan dapat menghidupinya sebagai nafkah. Penghasilan yang baik harus dihasilkan melalui pekerjaan yang baik yang dilakukan secara ma'ruf dan selain itu pekerjaan lainnya yang baik dapat dilakukan dalam bentuk bisnis yaitu transaksi jual beli yang mendapat ridha Allah SWT, yaitu bisnis yang dilakukan dengan didasarkan pada tuntunan Allah SWT

⁹²Abdul Qadir Syaibah al- Hamd, *Fiqhul Islam (Syarah Bulugul Maram)*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 5.

dan sunnah Rasulullah SAW. Jual beli atau bisnis yang mabrur ini secara syar'i telah memenuhi standar kelayakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

Salah satu syarat penting dalam jual beli yaitu kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan. Perwujudan kerelaan tersebut dapat dilakukan dengan cara para pihak memiliki keleluasaan waktu dan pengetahuan yang memadai terhadap objek transaksi baik dari sisi manfaat barang yang dibeli, kualitas barang yang akan ditransaksikan, dan juga spesifikasi dari barang yang diinginkan oleh pihak pembeli. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemberlakuan khiyar dalam transaksi jual beli sehingga kepuasan dan kerelaan akan terwujud dengan baik.

Meskipun bentuk dasar khiyar hanya diimplementasikan secara sederhana dalam format khiyar majelis dan *khiyar syarat*, namun selanjutnya fuqaha mengembangkannya dalam berbagai bentuk khiyar yang relevan dengan qarinah umum khiyar itu sendiri. Pengembangan khiyar tersebut untuk lebih memuaskan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli tanpa membelakangi substansi khiyar itu sendiri yang secara filosofis untuk (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Dalam bentuk dasar *khiyar syarat*, para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu masa pemberlakuan khiyar. Menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa tenggang waktu *khiyar syarat* selama 3 hari. Menurut ulama dari kedua mazhab ini, ketentuan tenggang waktu tiga hari ditentukan syara' untuk kemaslahatan pihak pembeli. Tenggang waktu

tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, dan juga tidak boleh dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis berdasarkan kasus Habban, maka akad jual beli yang telah dilakukannya batal demi hukum.⁹³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk obyek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan.

Penetapan tenggang waktu untuk *khiyar syarat* sangat fleksibel dalam mazhab Hanabilah atau Hanbali. Menurut ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* itu terserah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka.

Konsep *khiyar syarat* yang dikembangkan oleh mazhab Maliki dan Hanbali ini sangat menguntungkan bagi para pihak untuk diimplementasikan oleh masyarakat dewasa ini karena butuh waktu yang cenderung lama untuk mengetahui kualitas suatu produk yang dibeli dari pihak penjual. Seperti berbagai objek transaksi yang beredar dalam masyarakat dewasa ini terutama produk-produk yang terkait dengan hasil rekayasa teknologi atau IT seperti komputer,

⁹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.133.

laptop dan *handphone*. Jangka waktu yang fleksibel dalam perjanjian khiyar atau sekarang dinamai dengan garansi akan mudah dikembangkan klausula akadnya.

Dalam konsep fiqh muamalah para pihak dapat mengembangkan klausula akad yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan yang ada. Dengan demikian relatifitas dapat menjadi standar bagi konsumen dan pedagang untuk membuat janji sesuai dengan keinginan dan kehendak masing-masing, asalkan klausula akad yang mereka lakukan didasarkan pada kerelaan, keikhlasan dan kehendak bebas (*iradah munfaridah*) tanpa ada paksaan sama sekali. Rasulullah dalam hadisnya bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim.”

Meskipun terdapat hadis Habban yang membatasi tenggang waktu *khiyar syarat*, namun menurut mazhab Hanabilah ini hadis tentang kasus Habban tersebut cenderung kasuistis dan tidak dapat digeneralisasi dengan kasus lainnya. Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.⁹⁴

Fleksibilitas penentuan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* untuk jual beli laptop *second* ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang merupakan segmentasi kelas menengah ke bawah yang memiliki dana terbatas. Sehingga dengan adanya waktu minimal seminggu hingga 3 bulan, akan

⁹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm.134.

memberikan kenyamanan bagi pihak konsumen dan terhindar dari was-was serta kekhawatiran munculnya itikad tidak baik seperti penipuan dari pihak pedagang atau penjual laptop *second* yang mentransaksikan laptop kualitas rendah.

Bentuk garansi yang dilakukan oleh pihak pedagang dan konsumennya bersifat terbatas yaitu hanya pada bebas biaya instal ulang atau perbaikan OS (*operating system*) pada laptop yang dibelinya. Garansi pada toko laptop *second* tersebut tidak sebebaskan seperti pada *khiyar syarat* yang membolehkan para pihak untuk membatalkan transaksi jual beli baik pada pihak pedagangnya maupun dari pihak konsumen dan berbagai pilihan lainnya yang disepakati.

Garansi pada jual beli laptop *second* terbatas hanya pada perbaikan *software* dan tidak *include* (termasuk) garansi penggantian *hardware*. Hal tersebut harus secara jelas diberikan pemahaman oleh pihak pedagang kepada konsumennya agar terbebas dari munculnya komplain dari pihak konsumen setelah terjadinya transaksi jual beli laptop *second* tersebut.

Pihak pedagang juga harus menjelaskan dengan baik klausula-klausula yang menjadi poin garansi, sehingga muncul kesepahaman yang sama antar pihak pembeli agar mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang konsekuensi, risiko dan termasuk *benefit* dari pembelian laptop *second* tersebut.

Dalam konsep muamalah, fuqaha cenderung membebaskan para pihak untuk berinovasi dalam membuat perjanjian dan berbagai bentuk kesepakatan yang akan dicapai, selama hal tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan berbagai konten lainnya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Kaidah yang menyatakan fleksibilitas muamalah ini yaitu:

الأصل في المعاملة الإء با حة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: *Pada dasarnya dalam muamalah tersebut hukum dasarnya adalah mubah hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.*

Dengan kaidah ini dapat dipahami bahwa berbagai bentuk garansi terutama diktum terpenting pada *khiyar syarat*, dapat memberi peluang bagi para pihak untuk menetapkan berbagai pilihan jangka waktu yang akan mereka sepakati demi mewujudkan kepuasan konsumen dan menciptakan ketertarikan konsumen dan juga loyalitasnya sehingga konsumen akan tetap menjadikan toko komputer mereka sebagai pilihan untuk melakukan transaksi pembelian laptop *second*.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya disajikan dalam sub bab berikut ini, yaitu:

4.1 Kesimpulan

1. Transaksi jual beli laptop *second* lebih berisiko bagi pihak konsumen dari pada membeli laptop baru hal ini membutuhkan kehati-hatian bagi pihak pembeli untuk lebih jeli memilih dan memahami spesifikasi laptop yang akan dibelinya. Sebelum memutuskan mem beli suatu labtop *second* tertentu pihak konsumen mendapatkan informasi tentang sistem garansi yang berlaku di suatu toko laptop *second*, karena tidak semua laptop *second* memiliki sistem garansi yang sama dengan tokon laptop lainnya. Umumnya diktum klausula yang dimuat dalam perjanjian garansi memuat 2 hal substansial, yaitu jangka waktu garansi yang diberlakukan oleh suatu laptop dan bentuk pertanggungn kerusakan yang akan dilakukan oleh suatu toko laptop yang telah menjual laptop pada konsumennya. Jangka waktu yang diperjanjikan oleh pedagang dengan konsumennya sangat relatif, namun umumnya tempo garansi yang ditanggung kerusakan antara jangka waktu 1 minggu hingga tiga bulan setelah jual beli dilakukan. Bentuk pertanggungn yang dilakukan oleh pihak toko berupa *service* perbaikan pada laptop yang kerusakannya hanya pada OS (*operating system*) atau program dan aplikasi

pada laptop dan tidak termasuk penggantian *hardware* ataupun *sparepart* yang terdapat dalam laptop second tersebut.

2. Pembeli yang bijak harus memahami dengan baik sistem perlindungan konsumen terutama pada pembelian barang bekas supaya tidak menimbulkan kerugian. Pembeli harus mengetahui kualitas suatu laptop yang akan dibelinya, tidak memadai hanya dengan melihat merek suatu laptop, karena bisa saja spesifikasi dan *hardware*-nya sudah tidak original lagi sebagaimana aslinya. Biasanya penjual akan menjelaskan setiap keingintahuan pihak pembeli terhadap spesifikasi suatu laptop yang akan ditransaksikan, namun ada juga pembeli yang meminta ketegasan kepada pihak pedagang tentang daya tahan dari suatu laptop baik *mainboard*, ram maupun batere laptop tersebut. Dibutuhkan kejelian dan kehandalan pihak pembeli untuk memilih laptop *second* bukan hanya sekedar melihat tampilan luar atau *casing* suatu laptop.
3. Sistem garansi yang diimplementasikan oleh toko laptop di Kecamatan Kuta Alam menguntungkan pihak konsumen, meskipun jangka waktu yang digunakan relatif singkat hanya seminggu sampai 3 bulan. Sifat garansinya bersifat terbatas dan tertentu, dan berbeda dengan sistem garansi laptop baru. Pihak toko tidak menggaransikan *hardware*, karena *sparepart* laptop mahal sehingga yang digaransikan hanya *operating system* saja. Dalam perspektif *khiyar syarat*, sistem garansi yang diberlakukan toko laptop di Kec. Kuta Alam sudah sesuai dengan ketentuan yang diistinbathkan oleh fuqaha. Meskipun fuqaha berbeda pendapat tentang jangka waktu dalam

khiyar syarat ini, Mazhab Hanafi dan Syafi'i hanya membatasi *khiyar syarat* paling lama 3 hari saja, sedangkan dalam Mazhab Maliki dan Hanbali sangat fleksibel karena diserahkan pada kesepakatan dan kebutuhan para pihak. Fleksibilitas yang ditetapkan dalam mazhab Maliki dan Hanbali ini dapat dianalogikan pada sistem garansi yang diberlakukan oleh toko laptop *second* untuk menciptakan simbiosis mutualisma antara pihak pedagang dengan konsumennya.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Pihak penjual laptop *second* diharapkan dapat mengimplementasikan sistem garansi di tokonya secara transparan kepada pihak konsumennya agar mereka terhindar dari potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak pekerja di toko miliknya. Dengan adanya garansi pada laptop *second* yang diaplikasikan secara jujur maka pihak *owner* toko laptop *second* berarti telah memproteksi konsumennya dengan baik.
2. Disarankan kepada pihak toko laptop *second* dapat memberikan tenggang waktu yang fleksibel kepada konsumennya sehingga prinsip *khiyar syarat* dapat dipalikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses transaksi jual beli laptop *second*. Pengaplikasian *khiyar syarat* pada jual beli laptop *second* merupakan bagian dari dinamika implementasi syariat Islam di Aceh, sehingga dengan pengaplikasian sistem garansi sebagai *khiyar syarat* ini akan semakin memberi berkah bagi pihak penjual dan juga pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah: 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana: 2012.
- Abdurrahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010.
- Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Jilid III*, Bairut: Dar Al-KutubAl-Ilmiyah: 1992.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yokyakarta : Teras: 2009.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kendana: 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Ekonomi dan Konse*, Jakarta Timur : Sinar Grafika: 2013.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika: 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002.
- Heridwan's Blog, *Asal-Usul Nama Laptop dan Desktop*, diakses pada Tanggal 11 November 2016.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad AL-husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 2001.
- Iswan Fajri, "Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah," Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2010.
- Jonh M.Elchols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka: 1976 .
- Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 2000.
- Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam: 2006.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyat: 1989.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press: 2008.
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin: 2000.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana: 2010.
- Rahmat Sadri, "Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Terhadap Konsep *Khiyar Syarat*" Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry: 2002.
- Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung: 2000.
- Rahmawati Yusuf, " *Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*" Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry: 2009.
- Romi Saputri, " *Garansi Purna Jual Sepeda Motor Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar Dalam Konsep Khiyar Syarat*," Skripsi yang tidak dipublikasikan, Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2005.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj: Asmuni Jakarta: Darul Falah: 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Media: 2000.
- Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari..*, HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-thabarani dari Uqbah bin Amir. Ibnu Hajar dalam *Al-fath*, "Isnad Hadits ini bagus."
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani Press & Darul fikr: 2007.
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Samsuardi
2. Tempat/TanggalLahir : Suak Ie Beuso, 11 May 1993
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121309845
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Tungkop
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Abdullah (Alm)
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Rohani (Almh)
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Suak Ie Beuso, Kec. Arongan Lambalek Kab.
Aceh Barat
10. JenjangPendidikan
 - a. SD/MI : SDN Cot Darat BerijazahTahun 2007
 - b. SLTP/MTs : SMP ISS Jantho BerijazahTahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN Tungkop Tahun 2013
 - d. PerguruanTinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Oktober 2017

Samsuardi